



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SECARA SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih transparan, dan memudahkan Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2000);
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan diBidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA SISTEM ONLINE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan;
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan, Dinas/Instansi teknis lainnya dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
14. Wajib Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran;
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
16. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan;
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan oleh suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
18. Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir;
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda

- pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya;
20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan;
 21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang;
 22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
 23. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Penentuan Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah;
 24. Pajak yang terhutang adalah pajak yang dibayar di satu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
 25. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak;
 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
 27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 28. Surat pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai saran pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
 29. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 30. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dijadikan sebagai SSPD;
 31. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya;
 32. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

- dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah;
33. Bendara Penerima Pajak adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 34. Surat Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberikan kuasa;
 35. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek kepada wajib pajak;
 36. Pemabayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pemabayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan;
 37. Sistem Elektronik yang yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
 38. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah Perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah;
 39. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time;
 40. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan liquiditas managemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien;
 41. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah ada tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit;
 42. Rekening adalah Rekening Giro, rekening tabungan, rekening lain aatau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi Maupin bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama;
 43. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui system aplikasi pajak daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;
 44. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui system aplikasi pajak daerah sebagai bukti wajib pajak telah melaporkan pajak daerah;
 45. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bung atau kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan;

46. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan;
47. Jurusita Pajak adalah Pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas
- (2) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sector pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Peraturan Walikota bertujuan untuk :
 - a. mempermudah wajib pajak dan wajib retribusi dalam menghitung besar pajak dan retribusi yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. mempercepat pelaporan dan penerimaan pembayaran subyek pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan dan pelaporan wajib pajak daerah dan wajib retribusi.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Keputusan Walikota ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Retribusi Daerah.

- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. Kamar dan ruangan pertemuan/banquet;
 2. Makanan dan Minuman;
 3. Jasa Pencucian (laundry);
 4. Telepon, Faximile, internet;
 5. Business Centre;
 6. Service charge;
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 11. Data Transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. Service charge;
 3. Room charge;
 4. Minuman charge/first drink charge; dan
 5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak restoran.
- (4) Pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. Room charge;
 2. Harga Tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minuman charge/cover charge/first drink charge, dan sejenisnya;
 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (food and baverages); dan
 5. Service charge
 6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. Tiket Masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. Karcis berlangganan (member); dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir;
 4. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak parkir.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan Sistem Online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB V KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud oleh Pasal (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Bapenda.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Bapenda menempatkan alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB VI SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Online

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan system data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh wajib pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh Bapenda.
- (2) Sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud di ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukn oleh subyek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.

- (4) Data transaksi usaha sebagaimana yang dimaksud di ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Perekaman Data transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem Online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud di ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terhutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang terhutang, maka alat akan merekam :
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terhutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, maka alat akan merekam :
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. perhitungan jumlah pajak yang terhutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

BAB VII
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN
SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, wajib pajak harus memilih salah rekening untuk proses sistem online dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib pajak melalukukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha kerekening wajib pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subyek pajak kepada wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat penyetoran dana wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak wajib pajak sesuai ketentuan Perundang-Undangan dibidang perbankan.

Bagian Ketiga Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terhutang melalui perintah transfer debit dari rekening wajib pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. Perintah Transfer Debit;
 - b. Besarnya Pajak terutang;
 - c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. Perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. Perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening kas daerah yang ditetapkan oleh Bapenda.
- (4) Bentuk Format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bapenda.

BAB VIII
PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyeteroran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui sistem online.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.

- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui system online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 13

- (1) Terhadap wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan wajib pajak parker yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan alat, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
- a. Kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan;
 - c. Dilakukan pengawasan secara rutin setiap bulan atas data transaksi usaha wajib pajak.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - e. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan system tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah ada pada wajib pajak; dan

- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan system yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan apada alat melalui call centre pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan system, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh bapenda;
 - f. memberikan kemudahan kepada bapenda dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan system pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subyek pajak;
 - h. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah apabila perangkat dan/atau system mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
 - i. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak selambat-lambatnya 7x24 jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bapenda.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat online sistem pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang terdiri atas pihak internal Bapenda dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan rekomendasi Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 17

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 9 Nopember 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 9 Nopember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 582.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001